

## PERIZINAN-TERTENTU-RETRIBUSI

2022

PERDA KAB. BANJAR NO.7, LD 2022 NO.7/ 14 HLM

PERDA KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 261 ayat (5) PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah mengenai pemungutan retribusi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  - Dasar hukum Perda ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 10 Tahun 2021, PP Nomor 16 Tahun 2021, PP Nomor 34 Tahun 2021, Perda Provinsi Kalsel Nomor 9 Tahun 2015, Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011, Perda Kab Banjar Nomor 4 Tahun 2021
  - Dalam Perda ini diatur tentang Persetujuan Bangunan Gedung /PBG yaitu perubahan untuk ;  
perubahan fungsi Bangunan Gedung, perubahan lapis Bangunan Gedung, perubahan luas Bangunan Gedung, perubahan tampak Bangunan Gedung, perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan, perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat, perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya atau perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 19 April 2022
  - Pada saat Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), maka ketentuan pengaturan mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/ PBG dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing /PTKA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib disatukan dalam Peraturan Daerah tersebut.
  - Penjelasan 7 hlm